



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA DESA RUWIT	Nomor : 25/XII/2016
KEPALA DESA NGAWEN	Nomor : 148.2/17/2016
KEPALA DESA WEDUNG	Nomor : 51/XII/2016
KEPALA DESA MANDUNG	Nomor : 24/XII/2016
KEPALA DESA BUKO	Nomor : 14/XII/2016
KEPALA DESA KENDUREN	Nomor : 13/XII/2016
KEPALA DESA BERAHAN WETAN	Nomor : 13/XII/2016
KEPALA DESA BERAHAN KULON	Nomor : 13/XII/2016
KEPALA DESA BUNGO	Nomor : 141/11/XII/2016
KEPALA DESA TEMPEL	Nomor : 140/8/XII/2016
KEPALA DESA JETAK	Nomor : 141/15/XII/2016
KEPALA DESA JUNGSEMI	Nomor : 141/24/2016
KEPALA DESA JUNGPASIR	Nomor : 141/489/2016
KEPALA DESA MUTIH WETAN	Nomor : 141/10/XII/2016
KEPALA DESA MUTIH KULON	Nomor : 141/14/XII/2016
KEPALA DESA KENDALASEM	Nomor : 141/9/XII/2016
KEPALA DESA TEDUNAN	Nomor : 412/31/16/2016
KEPALA DESA KEDUNGKARANG	Nomor : 132/8/XII/2016
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH	Nomor : 141/13/XII/2016
KEPALA DESA BABALAN	Nomor : 141/8/XII/2016

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) BERSAMA MAKMUR SEJAHTERA
MASA BAKTI TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DESA RUWIT, KEPALA DESA NGAWEN, KEPALA DESA WEDUNG
KEPALA DESA MANDUNG, KEPALA DESA BUKO, KEPALA DESA KENDUREN
KEPALA DESA BERAHAN WETAN, KEPALA DESA BERAHAN KULON
KEPALA DESA BUNGO, KEPALA DESA TEMPEL, KEPALA DESA JETAK
KEPALA DESA JUNGSEMI, KEPALA DESA MUTIH KULON
KEPALA DESA MUTIH WETAN, KEPALA DESA KENDALASEM
KEPALA DESA TEDUNAN, KEPALA DESA KEDUNGKARANG
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH, KEPALA DESA BABALAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa se-Kecamatan Wedung, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera;
 - b. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera, perlu ditetapkan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera dengan Keputusan Bersama Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera Masa Bakti Tahun 2016 - 2021;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera Masa Bakti Tahun 2016 - 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :
1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera;
 2. Merencanakan dan menyusun program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera 5 (lima) Tahunan dan 1 (satu) tahunan;
 3. Membina Pegawai;
 4. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera;
 5. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 6. Melaksanakan kegiatan teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera;
 7. Mewakili Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera di dalam maupun di luar Pengadilan;
 8. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera diberikan hak sebagai berikut :
1. Mendapatkan penghasilan berupa gaji tetap setiap bulan; dan
 2. Dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Makmur Sejahtera.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wedung
pada tanggal 20 Desember 2016






Kepala Desa Mandung



Kepala Desa Buko



Kepala Desa Kenduren



Kepala Desa Berahan Wetan



Kepala Desa Berahan Kulon



Kepala Desa Bungo



Kepala Desa Tempel



Kepala Desa Detak



Kepala Desa Jungsemi



Kepala Desa Jungpasir




Kepala Desa Mutih Wetan



Kepala Desa Mutih Kulon



Kepala Desa Kendalasesem



Kepala Desa Tedunan



Kepala Desa Babalan



Kepala Desa Kedungkarang

Kepala Desa Kedungmutih

(Subjari)

Lampiran I Keputusan Bersama Kepala Desa

Nomor :
Tanggal : 20 Desember 2016

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK Desa
(BUMDesa) BERSAMA MAKMUR SEJAHTERA
MASA BAKTI TAHUN 2016 - 2021

Penasihat/Komisaris : SUGONDO, ST. MT
ABBAS MUSLIM, ST

Badan Pengawas :
Ketua : MUHAYYUN
Anggota : MUWAFFIQL FALAH
Anggota : KHOIRUL SALEH

Pelaksana Operasional :
Direktur : HERU SUPRIYONO, ST
Sekretaris : FAHMI MAKRUF
Bendahara : MUHAMMAD KHOZIN

UNIT USAHA BUM Desa

1. Unit Usaha Ekonomi Desa :
2. Unit Usaha Perdagangan :
3. Unit Usaha Penyedia Barang/Jasa : SHODIKIN
4. Unit Penyediaan Kebutuhan Pokok :
5. Unit Usaha Penyedia Jasa Konstruksi :
6. Unit Usaha Pengelola Pelatihan :

a.n. Kepala Desa se-Kecamatan Wedung
Selaku Penasehat BUM Desa Bersama



SUGONDO, ST

Lampiran II Keputusan Bersama Kepala Desa

Nomor : ...

Tanggal : 20 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS BADAN USAHA MILIK Desa
(BUMDesa) BERSAMA MAKMUR SEJAHTERA
MASA BAKTI TAHUN 2016 - 2021



a.n. Kepala Desa se-Kecamatan Wedung
Selaku Penasehat BUM Desa Bersama

SUGONDO, ST